

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah (Bab II Pasal 4 Anggaran Dasar Muhammadiyah). Sejalan dengan hal di atas, maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (Bab III Pasal 6 Anggaran Dasar Muhammadiyah).

Dari segi bahasa, nama Muhammadiyah mempunyai makna pengikut Muhammad SAW. sebagai Nabi terakhir. Sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW., Muhammadiyah senantiasa mengikuti segala Sunnah, tuntunan dan ajaran Nabi Muhammad SAW (Mahmud Syalthut dalam Margono Pusposuwarno, 1986: 26). KHA. Dahlan mendirikan Muhammadiyah mempunyai maksud untuk mengajak seluruh umat Islam Indonesia melaksanakan risalah syariat Islam yang murni, dengan cara memedomani Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW (Margono Pusposuwarno, 1986: 26).

Untuk dapat menjalankan agama Islam secara murni, maka dalam organisasi Muhammadiyah dibentuk satu Majelis yang disebut dengan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid).¹ Majelis ini mempunyai tugas diantaranya adalah menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada Pimpinan Persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dalam menjalankan kepemimpinan serta membimbing umat,

¹ Pada saat berdirinya pada tahun 1927, Majelis ini diberi nama Majelis Tarjih. Perubahan nama menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) terjadi pada tahun 1995 ketika berlangsung Mukhtamar di Aceh, <https://ahmadzain.wordpress.com/2006/12/09/majlis-tarjih-muhammadiyah/> , diunduh tanggal 27 Februari 2015, jam 16.09.

khususnya anggota dan keluarga Muhammadiyah dan Mendampingi dan membantu Pimpinan Persyarikatan dalam membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam.²

Sudah beberapa kali Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan perbankan. Pertama kali hal tersebut dibahas dalam Mukhtamar Majelis Tarjih tahun 1968 di Sidoarjo, selanjutnya tahun 1972 dalam Mukhtamar di Wiradesa Pekalongan, tahun 1976 dalam di Garut, tahun 1989 dalam Mukhtamar di Malang dan terakhir dikeluarkan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) Nomor 08 tahun 2006.

Hal yang berkaitan dengan bank dan bunga bank Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) PP Muhammadiyah secara tegas menyatakan bahwa bunga bank haram, karena termasuk riba. Oleh karena itu, Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) menghimbau kepada seluruh jajaran dan warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum agar bermuamalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mengajak Umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya agar meningkatkan apresiasi terhadap ekonomi berbasis prinsip syariah dan mengembangkan budaya ekonomi berlandaskan nilai-nilai syariah. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Nomor 08 Tahun 2006.

Rumah Sakit Muhammadiyah merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah dibidang kesehatan. Rumah Sakit Muhammadiyah di Indonesia dimiliki oleh badan hukum Persyarikatan Muhammadiyah (Ahdiana Yuni Lestari dan Mukti Fajar, 2007: 10). Persyarikatan Muhammadiyah secara struktural memiliki Pimpinan Pusat

² Ahmad Zain An Najah, *Majlis Tarjih Muhammadiyah (Pengenalan, Penyempurnaan Dan Pengembangan)*, <https://ahmadzain.wordpress.com/2006/12/09/majlis-tarjih-muhammadiyah/>, diunduh tanggal 27 Februari 2015, jam 16.09.

Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah. Sebagaimana diketahui bahwa Persyarikatan Muhammadiyah merupakan Badan Hukum yang diakui oleh Pemerintah yang tidak secara khusus bergerak di bidang perumahasakitan saja tetapi juga bergerak dibidang keagamaan, pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan yang kesemuanya sebagai sarana dakwah.

Sampai saat ini di Indonesia terdapat 64 Rumah Sakit Muhammadiyah, yang terdiri atas 58 Rumah Sakit Muhammadiyah dimiliki oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah, 3 RS Muhammadiyah dimiliki oleh yayasan, 1 RS Muhammadiyah dimiliki oleh Perseroan Terbatas, 1 RS Muhammadiyah dimiliki oleh MKKM Kota dan Kabupaten, dan 1 RS Muhammadiyah dimiliki oleh perorangan bersama-sama dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (Laksono Trisnantoro, 2006: 5). Dalam perkembangannya sekarang jumlah rumah sakit, rumah bersalin, BKIA dan Balai Pengobatan di bawah naungan persyarikatan Muhammadiyah berjumlah 2.119 buah (<http://www.muhammadiyah.or.id/content-8-det-amal-usaha.html>, Senin, 30 Oktober 2017).

Rumah Sakit Muhammadiyah dalam menjalankan kegiatan dan usahanya dibidang pelayanan kesehatan tidak bisa lepas dari lembaga perbankan, baik untuk menerima pembayaran dari pasien rawat jalan maupun rawat inap, pembayaran gaji pegawai, menyimpan dana maupun untuk kepentingan lainnya.

Sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah, Rumah Sakit Muhammadiyah secara moral terikat untuk mentaati dan melaksanakan apa yang sudah diputuskan dan difatwakan oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam hal ini, apabila Rumah Sakit Muhammadiyah akan

menggunakan jasa perbankan maka seyogyanya menggunakan jasa bank yang tidak menggunakan sistem bunga, tetapi memilih bank yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini seperti yang dituangkan di dalam Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Nomor 08 Tahun 2006.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Rumah Sakit Muhammadiyah pada saat menggunakan jasa perbankan sudah patuh dan melaksanakan Putusan dan Fatwa Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) Pimpinan Pusat Muhammadiyah yaitu Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Nomor 08 Tahun 2006?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan Rumah Sakit Muhammadiyah terhadap Putusan dan Fatwa Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada saat menggunakan jasa perbankan?

1.3. Luaran Yang Diharapkan

Luaran penelitian ini adalah Naskah yang dipublikasikan pada Jurnal Nasional yang terakreditasi.